SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa penyuluhan sebagai bagian dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum perlu dilaksanakan dengan perencanaan dan strategi yang tepat guna meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha;

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dari Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a dan huruf b perlu penetapan Peratura Bupati tentang Komisi Penyuluhan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, Rincian dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat BP2KP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala BP2KP adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.
6. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan keperdulian dalam bidang penyuluhan dan pembangunan pedesaan.
7. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP3K adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan;
8. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan baik penyuluh PNS, swasta, swadaya maupun penyuluh non PNS yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
9. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, erikanan, dan kehutanan
10. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
11. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam fungsi lingkungan hidup.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Komisi Penyuluhan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan dan pembangunan pekon.

Pasal 3

(1) Komisi Penyuluhan mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan di daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
    a. penyusun rencana kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    b. pelaksana koordinasi antara Komisi Penyuluhan, instansi pemerintah, lembaga masyarakat/swasta dan/ atau masyarakat secara formal dan informal guna tercapai kesepahaman;
    c. pemberi bahan pertimbangan kepada Bupati tentang pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan di daerah;
    d. pemberi bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah daerah untuk mempercepat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penyuluhan;

e. penyampai informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pertimbangan yang telah disampaikan oleh Komisi Penyuluhan kepada Bupati dalam penyelenggaraan penyuluhan guna mewujudkan komunikasi yang sinergis;
f. penyampai laporan hasil perkembangan penyuluhan kepada Bupati.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Komisi Penyuluhan terdiri dari :
a. Ketua, merangkap anggota.
b. Wakil Ketua, merangkap anggota.
c. Sekretaris, merangkap anggota.
d. Anggota.

(2) Bagan susunan organisasi Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Ketua

Pasal 5

Ketua Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
a. menyusun Rencana Kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; lembaga masyarakat/ swasta dan atau masyarakat secara formal maupun informal guna tercapainya kesepahaman dalam penyelenggaraan penyuluhan;
b. melaksanakan koordinasi, baik internal dalam Komisi Penyuluhan maupun eksternal dengan instansi pemerintah lembaga masyarakat/ swasta dan atau masyarakat secara formal maupun informal guna tercapainya kesepahaman dalam penyelenggaraan penyuluhan;
c. memberikan rekomendasi dan/atau bahan pertimbangan kepada Bupati guna pengambilan dan pengembangan kebijakan serta strategi dalam penyelengaraan penyuluhan di Kabupaten Lampung Barat.
d. memberikan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah daerah untuk mempercepat kemampuan daerah dalam mengelola penyuluhan.
e. menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang pertimbangan yang telah disampaikan oleh Komisi Penyuluhan kepada Bupati dalam penyelengaraan penyuluhan guna mewujudkan komunikasi yang sinergis;
f. mencari data dan informasi dari Pusat, Provinsi, instansi teknis terkait dan dari lapangan sebagai bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan di daerah;
g. mengundang narasumber dari instansi teknis terkait dalam rapat-rapat Komisi Penyuluhan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua

Pasal 6

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
a. membantu pelaksanaan tugas Ketua

b. Sebagai Ketua Tim Perumus bahan pertimbangan/rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka pengambilan kebijakan dan strategi pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan di Kabupaten Lampug Barat.

Bagian Keempat
Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan Kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, kehumasan,
   keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan untuk menunjang kelancaran dan
   keberhasilan pelaksanaan kegiatn komisi penyuluhan;
b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Komisi Penyuluhan sebagai bahan evaluasi
   dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Komisi Penyuluhan Kepada Bupati;
c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kesektariatan kepada Ketua Komisi Penyuluhan;
d. melaksanaan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Kesektariatan yang diberikan oleh Ketua Komisi Penyuluhan.

Bagian Kelima
Anggota

Pasal 8

Anggota Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan/ data masukan kepada Ketua Harian dalam rangka penyusunan
   bahan pertimbangan kebijakan dan strategi pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan di Kabupaten Lampungpen Barat.
b. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan.
c. menghadiri rapat-rapat pertemuan/koordinasi yang diselenggakan oleh Komisi Penyuluhan guna tercapainya kesepahaman dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas.
d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugas yang diberikan oleh ketua.

BAB IV
JABATAN

Pasal 9

(1) Masa jabatan Komisi Penyuluhan selama 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan berakhir dapat dipilih kembali.
(2) Dalam hal Ketua Wakil Ketua, Sekretaris atau anggota Komisi Penyuluhan berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka dapat dilakukan penggantian antar waktu.
(3) Keanggotaan Komisi Penyuluhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Komisi Penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan

Komisi Penyuluhan dalam menyampaikan masukan kepada Bupati guna pengambilan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan dan pengembangan penyuluhan di daerah menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakann tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi penyuluhan wajb menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungan Komisi Penyuluhan maupun dengan
lembaga lain dan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi , maka Komisi Penyuluhan menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
    a. Rapat perencanaan dan Evaluasi.
    b. Rapat periodik yang diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali.
    c. Rapat Insidentil sesuai dengan kebutuhan.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

BAB VI

PEMBIAYAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa

pada tanggal 26 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

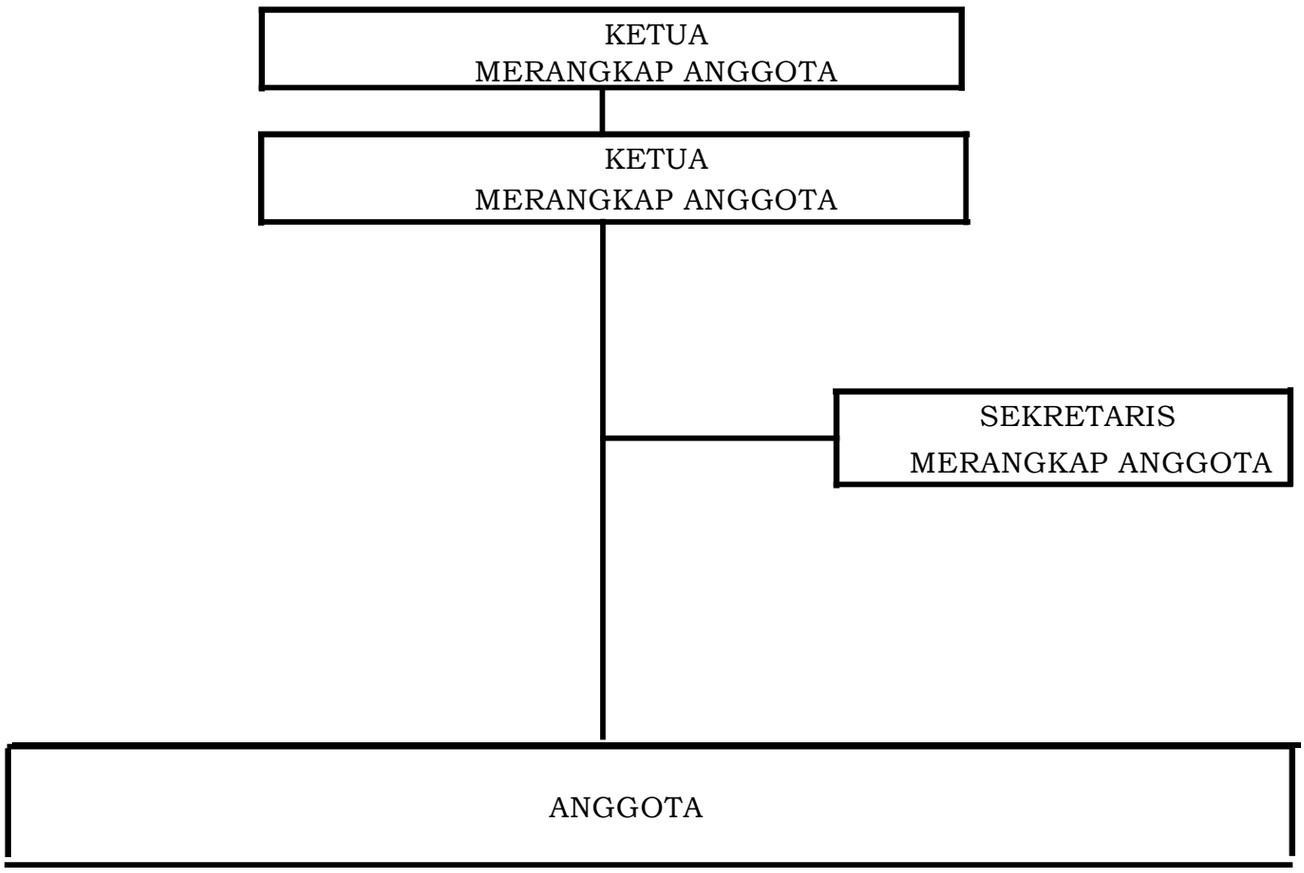
dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PENYULUHAN



BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI